



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 159 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS DALAM RANGKA
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) TAHUN 2016-2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. bahwa dengan telah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Bantul masa jabatan 2016-2021, perlu segera disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Bantul masa jabatan 2016-2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Dalam Rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 2 Tahun 2008);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2016-2021.

- KESATU : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis Dalam Rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : a. tugas Tim Pengarah sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
1. memberikan arahan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021;
2. melaksanakan evaluasi laporan pelaksanaan penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021; dan
3. memberikan pertimbangan dan masukan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021.
b. tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
1. menyusun agenda kerja penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021;
2. mengumpulkan dan membahas bahan penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021;
3. mengkaji dan menganalisis data serta informasi penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021;
4. menyiapkan dan mencermati draft rancangan RPJMD Tahun 2016-2021;
5. melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD; dan
6. melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021 kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 12 Mei 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
 3. Ketua DPRD Kab. Bantul;
 4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
 6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
 7. Yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 159 TAHUN 2016
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PENGARAH DAN TIM TEKNIS
 DALAM RANGKA PENYUSUNAN
 RPJMD TAHUN 2016-2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
I	Tim Pengarah		
1.	Pengarah	Bupati Bantul	
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
3.	Wakil Ketua	Kepala Bappeda Kab. Bantul	
4.	Sekretaris	Sekretaris Bappeda Kab. Bantul	
5.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Bantul 3. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik 4. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan 5. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan 6. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM 7. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan 8. Kepala DPPKAD Kab. Bantul 9. Kepala Inspektorat Kab. Bantul 10. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul 11. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Bantul 12. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul 13. Sekretaris DPPKAD Kab. Bantul	
II	Tim Teknis		
1.	Ketua	Kabid. Pengendalian Program Bappeda Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Kasubbid. Penganggaran pada Bappeda Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
3.	Anggota	1. Kabid Dalitbang Bappeda Kabupaten Bantul 2. Kabid. Perekonomian Bappeda Kabupaten Bantul 3. Kabid. PK2 Bappeda Kab. Bantul 4. Kabid. Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Bantul 5. Kabid. PPM Bappeda Kab. Bantul 6. Kabid. Akutansi DPPKAD Kabupaten Bantul 7. Kasubbag. Program pada Bappeda Kabupaten Bantul 8. Kasubbag Keuangan dan Aset pada Bappeda Kabupaten Bantul 9. Kasubbid. Sarpras dan Penataan Ruang pada Bappeda Kab. Bantul 10. Kasubbid. Pengendalian pada Bappeda Kabupaten Bantul 11. Kasubbid. Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Bantul 12. Kasubbid. Pendidikan dan Kebudayaan pada Bappeda Kabupaten Bantul 13. Kasubbid. Kesehatan dan Kesra pada Bappeda Kabupaten Bantul 14. Kasubbid. Pemerintahan pada Bappeda Kabupaten Bantul 15. Kasubbid. Pemberdayaan Masyarakat pada Bappeda Kabupaten Bantul 16. Kasubbid. SDA Lingkungan Hidup pada Bappeda Kabupaten Bantul 17. Kasubbid. Investasi Jasa Pariwisata dan Perdagangan pada Bappeda Kabupaten Bantul 18. Kasubbid. Data Stalap pada Bappeda Kabupaten Bantul 19. Kasubbid. Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada Bappeda Kabupaten Bantul 20. Staf Bappeda	1. Liana Indiaty, ST 2. Eka Wahyuningsih, ST 3. Frakas Arian S, ST 4. Sutanto 5. Trihandayani 6. Novia Indarti

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 10 17

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

